

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia meruakan negara yang memiliki konsep negara hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”, sebagaimana hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar sesuai dengan landasan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum ditujukan sebagi landasan dari berbagai bentuk penyelenggaraan hak dan kewajiban hukum.² Maka demikian dalam bentuk kegiatan masyarakat, yang dalam konteks penelitian ini pada penyelenggaran siskamling diamanatkan pula dalam peraturan hukum, dimaksudkan sebagi bentuk pemenuhan atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.³

Berdasar pada UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 Ayat (1) bahwa, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal 69

³ *Ibid*,,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan ditegaskan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Kepolisian merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi salah satu kekuatan utama di dalam sistem pertahanan keamanan negara sehingga Polisi Republic Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab yang berat terhadap keamanan Negara baik Pemerintah Daerah yang berada di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten. Peraturan Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan atau bisa disingkat dengan PerKepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Siskamling merupakan bentuk peraturan hukum yang dimunculkan dan melandasi atas kebutuhan suatu kondisi di masyarakat yang bebas dari gangguan fisik maupun psikis, bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, dan ketakutan, dilindungi dari segala macam bahaya, serta kedamaian dan ketentraman lahiriah maupun batiniah.

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang *Sistem Keamanan Lingkungan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Juni 2016) Jurnal hlm. 2.

Pada ketentuan umum terdapat dalam pasal 1 ayat (8) dan (9) Perkap Siskamling menguraikan dan merinci mengenai dua hal, Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM dan Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disingkat Polmas. Dalam keterangannya, FKPM adalah wadah kerja sama kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan kamtibmas di wilayahnya. Selanjutnya, Polmas sendiri yakni suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial atau kemanusiaan serta menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara Polisi dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁵ Kedua hal diatas mengkordinasikan atas pentingnya penyelenggaraan Siskamling dengan maksud pemunahan atas penjaminann keamanan dan ketertiban didalam masyarakat.

Dalam ketentuan PerKepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Siskamling memberi keterangan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat, atau yang selanjutkan disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ideal, diharapkan dan menjadi sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang

⁵ *Ibid.*,

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya. Salah satu upaya untuk mencapai Kamtibmas ini, lantas Polri menentukan kebijakan dalam bentuk penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling. Siskamling dibentuk untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan⁶.

Diterangkan dalam pasal 1 ayat (6) PerKepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.⁷ Siskamling merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat setempat. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa siskamling merupakan faktor terpenting dalam menjaga keamanan lingkungan. Untuk menjamin efektifitas Siskamling, membutuhkan posko sebagai tempat pemberhentian atau tempat berkumpul petugas lingkungan selama

⁶ <http://tribratanews.kepri.polri.go.id> pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 22.25

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang *Sistem Keamanan Lingkungan*. (Juni 2016) Jurnal hlm. 2.

beroperasi. Kemudian ketersediaan pilar atau pos ronda yang terdapat di semua wilayah RT atau RW.

Diuraikan Fungsi Siskamling dalam Perkap Siskamling pada ketentuan pasal 4 dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dilingkungannya.
2. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungan dengan upaya:
 - a. Pre-emptif, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap segala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya
 - b. Prefentif, merupakan segala usaha-usaha mencegah atau mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatankegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli atau perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan hingga terciptanya suatu lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

Penjabaran fungsi diatas menegaskan perlunya penyelenggaraan Siskamling, dan dalam penataannya dapat disesuaikan dengan ketentuan yang diamanatkan didalam Perkap Siskamling sehingga muncul dan

terbentuk kordinasi yang saling memiliki peran atau *impact* positif. Baik pada tataran FKMP, Polmas dan Masyarakat. Namun, bentuk kordinasi dan penyelenggaraan Siskamling sendiri di banyak daerah tidak lagi nampak. Dari pengamatan awal peneliti, menunjukan bahwa tidak ada peran FKMP dan Polmas dalam penyelenggaraan Siskamling, dan di banyak tempat ditiadakan pelaksanaan Siskamling.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, mengenai permasalahan yang ada maka peneliti memiliki beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana implementasi sistem keamanan lingkungan berdasarkan peraturan Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)) di Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana implementasi sistem keamanan lingkungan Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah dalam Wa'yul Amni Wa Siyasi (Kesadaran Akan Keamanan dan Politik) ?

C. Tujuan Masalah

Dari beberapa rumusan di atas, maka tujuan dari pada penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem keamanan lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala Staf Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)) di Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

3. Untuk mengetahui implementasi sistem keamanan lingkungan Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah dalam Wa'yul Amni Wa Siyasi (Kesadaran Akan Keamanan dan Politik)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini menjadi dasar berfikir kritis dan menambah wawasan terhadap proses penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan berdasarkan peraturan Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi bahan masukan dan informasi yang bermanfaat guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi atau

sebagai bahan acuan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi Masyarakat Hasil Penelitian ini sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan menambah wawasan akan sistem keamanan lingkungan tingkat Desa/Kelurahan.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi masyarakat desa kalidawir

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat desa kalidawir sebagai bahan masukan dan untuk meningkatkan sistem keamanan yang berdasarkan peraturan Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan .

- b. Bagi petugas dari siskamling

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat desa kalidawir mengenai bagaimana implementasi sistem keamanan lingkungan berdasarkan peraturan Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait sistem pelaksanaan keamanan lingkungan berdasarkan peraturan Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan serta dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah Tindakan atau pelaksanaan setelah perencanaan yang matang dan terperinci. Setelah di anggap permanen, realisasinya biasanya selesai.⁸ Pelaksanaan ini bukan hanya suatu kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara matang dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Oleh karena itu, eksekusi tidak independen, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu

⁸ <https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/> diakses pada tanggal 06 juni 2021.

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan⁹

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul implementasi dalam birokrasi pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi, yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan.¹⁰

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”¹¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan peraturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan dimana untuk mencapai sebuah tujuan tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.

⁹ Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo: Jakarta.

¹⁰ Guntur Setiawan. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.

¹¹ Harsono, Hanifah, Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.

2. Sistem Keamanan Lingkungan

Siskamling adalah aktivitas yang berkaitan dengan sistem keamanan lingkungan seperti pengamanan terhadap pencurian, pengaturan jadwal pengamanan, pencatatan tamu, dll untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram serta mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan. Sistem keamanan lingkungan merupakan sistem perlindungan bagi warga di lingkungan dan sekitarnya dari gangguan kejahatan baik yang datang dari luar lingkungan ataupun dari dalam lingkungan itu sendiri. Sistem keamanan lingkungan yang baik harus dimulai dari lingkungan yang terkecil kemudian berlanjut dan terintegrasi antar sistem keamanan lingkungan kecil dengan sistem keamanan lingkungan yang lebih besar. Sistem keamanan lingkungan yang terkecil adalah sistem keamanan pada rumah. Sebuah sistem keamanan lingkungan akan baik, jika setiap rumah dalam lingkungan tersebut telah memiliki sistem keamanan yang baik.

Hal itu akan memperkecil ruang gerak kejahatan pada lingkungan tersebut, sehingga setiap kejahatan yang muncul dapat langsung dideteksi lebih awal. Sistem keamanan pada sebuah rumah terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Sistem keamanan manual, yaitu sistem keamanan dimana proses pengamanan tidak melibatkan teknologi, seperti kegiatan ronda oleh penghuni rumah, pemasangan gembok atau rantai dan lain sebagainya.

- b. Sistem keamanan otomatis, yaitu sistem keamanan dimana proses pengamanan menggunakan teknologi, seperti pemasangan sensor gerak, pemasang sensor panas, alarm, pemasangan sensor infra merah dan lain sebagainya.

Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Keamanan dan Ketertiban masyarakat sebagai salah satu proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Tujuan Sistem Keamanan diselenggarakannya yaitu sebagai:

- a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram dilingkungan masing-masing.
- b. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan setiap kemungkinan timbulnya.

Menurut Burhan pada tahap perencanaan ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merumusan tujuan. Tujuan dari pembinaan Siskamtibmas adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia Indonesia dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban baik bagi

diri pribadi maupun bagi lingkungannya, sehingga dapat dijadikan sebagai kekuatan yang andal.

- b. Merumuskan jadwal penugasan sistem keamanan lingkungan: Tujuan kegiatan, Uraian kegiatan, Petugas pelaksana, Jadwal pelaksanaan, dan Catatan hasil pelaksanaan.
- c. Membuat panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan: Buku catatan atau mutasi kegiatan petugas.
- d. Sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga
- e. Perlengkapan P3K, penanggulangan bahaya dan bencana serta peralatan lain yang diperlukan.¹²

Menurut Burhan Siskamtibmas yang berlandaskan atas kesadaran, kemauan, dan kemampuan sendiri untuk mengamankan, menertibkan diri pribadi, masyarakat dan lingkungannya, maka diharapkan seluruh aparat pemerintah dan masyarakat berperan serta dan merasa wajib untuk membina dan mengembang situasi dan kondisi lingkungan dimana mereka berada. Siskamtibmas merupakan penjabaran dari Doktrin “Keamanan Rakyat Semesta”, yang menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari “Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta” dan dikukuhkan dengan UndangUndang No.28/1997, dimana dinyatakan antara lain bahwa Polri wajib memberi¹³

¹² Bungin, Burhan. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasara edisi pertama. Jakarta: kencana prenada media group.

¹³ *Ibid* hal 44

3. Fikih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁴

Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat¹⁵, yaitu:

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
- c. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang

¹⁴ Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, Khamami, Fiqih siya>sah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008) 31.

¹⁵ Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab Jilid 6 (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), 108.

semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.¹⁶ Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan , kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹⁷ Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Intinya Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁸

F. Sistematika Lingkup Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan bantuan untuk mempermudah mengetahui sistematika dari karya ilmiah, yang merupakan gambaran secara kronologis tentang hubungan tiap-tiap bab. Untuk

¹⁶ Djazuli, Fiqh Siyâsah, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), 45

¹⁷ Ibid.,106

¹⁸ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah-Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4

mengetahui tujuan penulisan penelitian ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat-syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya penulis menyusun penelitian ini menjadi enam bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi/kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan implelementasi peraturan nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan ditinjau dari fiqh siyasah

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat pengertian sistem keamanan lingkungan, sistem keamanan lingkungan berdasarkan fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu. Dimana teori yang berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan penerapan sistem keamanan lingkungan

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan implelementasi peraturan nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan ditinjau dari fiqh siyasah. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian. Model penelitian ini disebut *field research*. Pada bab ini juga berisi

tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait dengan implemementasi peraturan Kepala Staf Kepolisian Republic Indonesia (KAPOLRI) nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan ditinjau dari fiqh siyasah. Setelah data diperoleh selama kegiatan penelitian yang telah dipaparkan, maka hal berikutnya menyampaikan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai implemementasi peraturan Kepala Staf Kepolisian Republic Indonesia (KAPOLRI) nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan ditinjau dari fiqh siyasah

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan implemementasi peraturan Kepala Staf Kepolisian Republic Indonesia (KAPOLRI) nomor

23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan ditinjau dari fiqh siyasah, serta saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan